

**PROSEDUR PEMANFAATAN GPS DALAM PENG-  
IDENTIFIKASIAN KEBERADAAN TERSANGKA  
PENCURIAN MOBIL  
(Studi di Unit Reskrim Polsek Delitua)**

**SKRIPSI**  
**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat**  
**Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**  
**MUHAMMAD NAYYIR FAUZAN RITONGA**  
**1406200317**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD NAYYIR FAUZAN RITONGA  
**NPM** : 1406200317  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSEDUR PEMANFAATAN *GLOBAL POSITIONING SYSTEM*  
DALAM PENGIDENTIFIKASIAN KEBERADAAN TERSANGKA  
PENCURIAN MOBIL (Studi di Unit Reskrim Polsek Delitua)  
**Pembimbing** : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
9-4-2019	di tulis skripsi - ejaan tanda baca, simbol later balokan, Kewajiban orang, metode perbandingan	
1-5-2019	Definisi operasional. Sumber data.	
22-6-2019	Jurusan pustaka, pengutipan perbaikan.	
8 Juli 2019	Bab III tentang kon dan Rumus masalah.	
31 Juli 2019	Hasil wawancara di pembalokan.	
12-2-2020	Ketimpugulan, tentang dsb Juran	
25-3-2020	Jaran Jeluci Ketimpugulan.	
2-3-2020	Abstrak perbaikan	
6-3-2020	formatis, penulisan buku. Acc di wjktan	

Diketahui Dekan  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(FAJARUDDIN, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD NAYYIR FAUZAN RITONGA**  
NPM : **1406200317**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Acara**  
Judul Skripsi : **PROSEDUR PEMANFAATAN *GLOBAL POSITIONING SYSTEM* DALAM PENGIDENTIFIKASIAN  
KEBERADAAN TERSANGKA PENCURIAN MOBIL (Studi  
di Unit Reskrim Polsek Delitua)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 03 Maret 2020

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD NAYYIR FAUZAN RITONGA**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD NAYYIR FAUZAN RITONGA  
**NPM** : 1406200317  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSEDUR PEMANFAATAN *GLOBAL POSITIONING SYSTEM* DALAM PENGIDENTIFIKASIAN  
KEBERADAAN TERSANGKA PENCURIAN MOBIL  
(Studi Di Unit Reskrim Polsek Delitua)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 06 Maret 2020

DOSEN PEMBIMBING

  
**FAJARUDDIN S.H., M.H**  
NIDN: 0125127303

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD NAYYIR FAUZAN RITONGA  
**NPM** : 1406200317  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSEDUR PEMANFAATAN *GLOBAL POSITIONING SYSTEM* DALAM PENGIDENTIFIKASIAN KEBERADAAN TERSANGKA PENCURIAN MOBIL (Studi Di Unit Reskrim Polsek Delitua)

**PENDAFTARAN** : 10 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

**FAJARUDDIN, S.H., M.H**  
NIPN: 0125127303

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 13 Maret 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN


**NAMA** : MUHAMMAD NAYYIR FAUZAN RITONGA  
**NPM** : 1406200317  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSEDUR PEMANFAATAN *GLOBAL POSITIONING SYSTEM* DALAM PENGIDENTIFIKASIAN KEBERADAAN TERSANGKA PENCURIAN MOBIL (Studi Di Unit Reskrim Polsek Delitua)  
**Dinyatakan** : (C) Lulus Yudisium dengan Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. FAJARUDDIN, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 

## **ABSTRAK**

### **PROSEDUR PEMANFAATAN GLOBAL POSITIONING SYSTEM DALAM PENGIDENTIFIKASIAN KEBERADAAN TERSANGKA PENCURIAN MOBIL (Studi di Unit Reskrim Polsek Delitua)**

**MUHAMMAD NAYYIR FAUZAN RITONGA**

Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan telah dapat diketahui dan ditetapkan tersangkanya, akan tetapi tersangka melarikan diri atau tidak berada di tempat, polisi akan melakukan berbagai upaya untuk menangkapnya agar tidak meresahkan masyarakat. Salah satu upaya untuk segera menangkap dan mengamankan tersangka yang melarikan diri tersebut adalah dengan menggunakan alat GPS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemanfaatan GPS dalam pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil, untuk mengetahui hambatan bagi Unit Reskrim Polsek Delitua dalam pemanfaatan GPS terhadap pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil dan untuk mengetahui upaya Unit Reskrim Polsek Delitua dalam mengatasi hambatan pemanfaatan GPS terhadap pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer berupa wawancara, dengan menggunakan data bersumber dari, dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hukum acara pidana tidak mengatur tentang prosedur pemanfaatan GPS dalam pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil, akan tetapi hal tersebut berhubungan tidak secara langsung pada aturan KUHAP dan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana GPS hanyalah alat bantu untuk melakukan pelacakan atau pengidentifikasian keberadaan mobil sehingga terlackalh keberadaan tersangka. Hambatan yang didapat diantaranya faktor kurangnya anggota kepolisian baik dari segi kualitas dan kuantitas, faktor masyarakat, faktor minimnya sarana dan prasarana termasuk khususnya alat GPS, faktor kurangnya sumber informasi tentang pelaku, serta sulitnya pengungkapan alat bukti saksi. Upaya Unit Reskrim Polsek Delitua dalam mengatasi hambatan pemanfaatan GPS terhadap pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil yaitu dengan penambahan personil kepolisian dan melakukan pendidikan untuk dapat mempergunakan alat GPS, menumbuhkan hubungan baik dengan masyarakat, mencari pengadaan alat GPS di Unit Reskrim Polsek Deli Tua, mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang guna membantu penggunaan GPS, serta melakukan upaya dalam mengatasi kesulitan mengungkapkan keberadaan tersangka dengan memanfaatkan bukti lainnya.

**Kata kunci: Pemanfaatan GPS, Pengidentifikasian Tersangka, Pencurian.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PROSEDUR PEMANFAATAN GPS DALAM PENGIDENTIFIKASIAN KEBERADAAN TERSANGKA PENCURIAN MOBIL (Studi di Unit Reskrim Polsek Delitua)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Fajaruddin, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kepada Ayahanda Ahmad Darwis Ritonga dan Ibunda Nurliana Pohan S.Pdi., M.Pd, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Kakanda Wilda Arfah Ritonga dan Adinda Muhammad Zuhairi Nuruddin Ritonga selaku saudara kandung serta yang sedikit

banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Rocky, Ocha Kuku Wijaya, Monang Manurung, Borok, Andrian, Harvy, serta Adik-adik seperjuangan yaitu Nisha, Rara, Lia, Dinda, Putri serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

***Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,***

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Medan, 7 Maret 2020

Penulis,

**MUHAMMAD NAYYIR FAUZAN RITONGA**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Operasioanal.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian .....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data .....	9
5. Analisis Data .....	9
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	10
B. Pengertian Tersangka .....	20
C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	31

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hukum Acara Pidana Mengatur Tentang Prosedur Pemanfaatan GPS Dalam Pengidentifikasian Keberadaan Tersangka Pencurian Mobil .....	42
B. Hambatan Yang Didapat Unit Reskrim Polsek Delitua Dalam Pemanfaatan GPS Terhadap Pengidentifikasian Keberadaan Tersangka Pencurian Mobil .....	63
C. Upaya Unit Reskrim Polsek Delitua Dalam Mengatasi Hambatan Pemanfaatan GPS Terhadap Pengidentifikasian Keberadaan Tersangka Pencurian Mobil .....	66

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Lampiran Surat Balasan Riset
2. Lampiran Daftar Wawancara
3. Lampiran Foto Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.

Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.<sup>1</sup>

Pekerjaan Polisi dan kewenangan polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sulit, mengingat adanya fungsi dalam tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>1</sup> Arief Gosita. 2014. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, halaman 63.

tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi penegak hukum yakni sebagai penyidik dalam bidang pengadilan. Tugas tersebut terutama ditujukan terhadap tindak pidana yang merintang tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur.

Tugas pokok Polri memiliki fungsi dan peranan sebagai pengabdian, pelindung dan pengayom masyarakat. Oleh karena fungsi dan peran tersebut diatas, maka terhadap masyarakat yang tersebut yaitu masyarakat yang melanggar peraturan hukum dan perundangan-undang serta berbagai macam bentuk pidana, maka polri harus cepat dan tanggap untuk mengambil tindakan berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku. Tidak dapat disangka bahwa didalam suatu masyarakat membutuhkan polisi. Sudah menjadi suatu kenyataan di masyarakat didapati sering terjadi kejahatan. Hal ini tentunya menjadi tugas dan kewajiban untuk memberantas dan menegakan hukum terhadap perilaku kejahatan tersebut khususnya pihak kepolisian sebagai petugas yang diberikan mandat oleh negara untuk menyidik tindak kejahatan agar dapat diproses dipengadilan.

Polri baik sebagai penyelidik maupun penyidik harus mempunyai ilmu-ilmu pengetahuan untuk melengkapi diri. Hal ini penting karena dalam mengungkap suatu tindak pidana untuk mencari kebenaran materiil, termasuk untuk mengetahui tersangka, diperlukan ilmu-ilmu pendukung. Ilmu-ilmu pendukung tersebut antara lain seperti Anthropologi Kriminil, Sosiologi Kriminil, Psikologi Kriminil, Penologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam acara pidana. Sebagaimana ditemukannya tersangka setelah melalui upaya penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang

cukup, merupakan hal yang penting dan menentukan. Karena dengan ditemukannya tersangka maka membuat tindak pidana yang terjadi menjadi lebih jelas dan dapat segera dilakukan proses hukum.

Menjamin hak asasi tersangka, maka segera diperiksa dalam sidang pengadilan sekaligus untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan telah dapat diketahui dan ditetapkan tersangkanya, akan tetapi tersangka melarikan diri atau tidak berada di tempat, polisi akan melakukan berbagai upaya untuk menangkapnya agar tidak meresahkan masyarakat. Salah satu upaya untuk segera menangkap dan mengamankan tersangka yang melarikan diri tersebut adalah dengan menggunakan alat GPS guna pengidentifikasian keberadaannya.

Sebagai contoh kasus pengidentifikasian keberadaan tersangka yang pernah dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Delitua terhadap Tiga komplotan pencuri pikap Mitsubishi L300 (Eltor). Ketiga tersangka yang mencuri mobil Eltor milik Robinta Sembiring Depari yang terparkir di depan warung kopi Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Lau Cih, Medan Tuntungan, persis di depan SMP Negeri 31 Medan. Para pelaku masing-masing Budiman Gurusinga warga Desa Baru, Pancur Batu, Jhonatan Sembiring Depari warga Jalan Bunga Raya Gang Nusa Indah, Asam Kumbang, dan Gelora Tarigan warga Desa Singa, Tiga Panah, Karo yang tertangkap dengan pengidentifikasian keberadaannya dengan memanfaatkan Aplikasi GPS.<sup>2</sup> Selain itu juga kasus yang terjadi di Jakarta Utara, dimana dikarenakan adanya GPS yang terpasang di dalam mobil milik korban,

---

<sup>2</sup> Anonim, "Polsek Delitua Kejar Komplotan Pencuri Mobil Hingga Kabupaten Karo Tertangkap Berkat GPS", melalui <https://medan.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 20.00 Wib.

sehingga pelaku ditemukan oleh pihak kepolisian, sebagaimana para pelaku pencurian mobil diringkus di TPI I Blok PA No.6 Rt 013/007 Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, saat hendak menjual mobil milik korban ke penadah.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diangkat judul skripsi dan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya tentang **“Prosedur Pemanfaatan GPS Dalam Pengidentifikasian Keberadaan Tersangka Pencurian Mobil (Studi di Unit Reskrim Polsek Delitua)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hukum acara pidana mengatur tentang prosedur pemanfaatan GPS dalam pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil?
- b. Bagaimana hambatan yang didapat Unit Reskrim Polsek Delitua dalam pemanfaatan GPS terhadap pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil?
- c. Bagaimana upaya Unit Reskrim Polsek Delitua dalam mengatasi hambatan pemanfaatan GPS terhadap pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil?

### **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penelitian teoritis untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum

---

<sup>3</sup> Anonim, “Berkat GPS, Pencuri Mobil Dibekuk”, melalui <https://www.liputan6.com>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 20.00 Wib.

pidana mengenai prosedur pemanfaatan GPS dalam pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya Kepolisian dalam prosedur pemanfaatan GPS dalam pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum acara pidana mengatur tentang prosedur pemanfaatan GPS dalam pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil.
2. Untuk mengetahui hambatan yang didapat Unit Reskrim Polsek Delitua dalam pemanfaatan GPS terhadap pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil.
3. Untuk mengetahui upaya Unit Reskrim Polsek Delitua dalam mengatasi hambatan pemanfaatan GPS terhadap pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil.

## **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diajukan tentang “**Prosedur Pemanfaatan GPS Dalam Pengidentifikasian Keberadaan Tersangka Pencurian Mobil (Studi di Unit Reskrim Polsek Delitua)**”, maka dapat dibuat definisi operasional:

1. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.
2. Pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan.
3. GPS (*Global Positioning System*) adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi.
4. Pengidentifikasian adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan.
5. Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.
6. Pencurian adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian.
7. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin atau solar) untuk menghidupkan mesinnya.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran di Perpustakaan UMSU maupun Internet penulis tidak menemukan penelitian maupun skripsi tentang “Prosedur Pemanfaatan GPS Dalam Pengidentifikasian Keberadaan Tersangka Pencurian Mobil (Studi di Unit Reskrim Polsek Delitua)”. Berdasarkan judul penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Rachmat, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar pada tahun 2016, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)”. Penelitian ini mengkaji masalah penangkapan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Polrestabes Makassar. Menjawab permasalahan tersebut, maka dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber terkait.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Moch Haikhal Kurniawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2008, dengan judul: “Penggunaan Metode Sketsa Wajah Dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana”. Penelitian ini membatasi masalah hanya terbatas pada pembuatan dan pemanfaatan sketsa wajah dalam menemukan pelaku tindak pidana oleh POLWIL Surakarta. Sehingga penelitian ini mengkaji tentang metode sketsa wajah dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Polwil Surakarta. Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian hukum Sosiologis/Non-Doktrinal dimana fokus kajiannya adalah data primer.

Berdasarkan dua penelitian tersebut, maka secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, sehingga penelitian ini merupakan hasil pemikiran sendiri dan diteliti lebih lanjut oleh penulis sendiri.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologi/empiris menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum.<sup>4</sup> Sedangkan Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>5</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif, yakni peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal, bisa juga lebih dari satu variabel.<sup>6</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an, serta Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

---

<sup>4</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

<sup>5</sup> Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Wal Ashri Publishing, halaman 40.

<sup>6</sup> Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

- b. Data Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara langsung.
- c. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian;
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, website, dan bahan lain.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dari data primer berupa wawancara dengan Bapak Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Delitua. Dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur berupa buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka secara kualitatif. Analisis kualitatif pada dasarnya merupakan penerapan tentang teori-teori yang membahas hasil penelitian, diharapkan dari teori-teori dan data hasil penelitian kepustakaan dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan untuk penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).

Istilah polisi adalah perkembangan dari asal kata *Polis*. Kata *Polis* artinya Negara Kota di zaman Yunani Kuno. Dari kata *polis* ini berkembang istilah Negara Polisi atau Negara Jaga Malam dalam abad 19, kemudian istilah politik dalam arti luas. Sekarang yang dikatakan polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau juga berarti anggota dari badan pemerintahan tersebut, yaitu pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya.<sup>7</sup> Sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa, arti kata polisi adalah: suatu badan yang dibentuk oleh negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum.<sup>8</sup>

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 167.

<sup>8</sup> Wahyu Utara. *Op. Cit.*, halaman 398.

2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran penting didalam masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan kerertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, demikian mulianya tugas yang diembankan kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tugas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Kalau ketiga kriteria tersebut

tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus.
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - h. Menyelenggarakan identifikasi, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, terkait pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana.

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP. Walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Demikianlah sehingga di Malaysia istilah menyelidik dipakai sebagai padanan istilah Inggris *research* yang di Indonesia dipakai istilah (penelitian). Kata sidik diberi sisipan “el” menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. Sisipan “el” hanya memperkeras (banyak) menyidik.<sup>9</sup>

Penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan.<sup>10</sup> Sebagaimana Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Apabila penyelidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 119.

<sup>10</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya, halaman 69.

<sup>11</sup> Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press, halaman 3.

yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan (Pasal 102 ayat (1) KUHAP). Kemudian penyelidik mengumpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh penyelidik tersebut, penyelidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana benar-benar merupakan suatu tindak pidana penyelidik harus dapat mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana. Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan diabaikan, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Dengan demikian setiap tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum dan atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Sedangkan untuk dapat menentukan suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, harus tersedia bukti permulaan atau bukti yang cukup.

Penjelasan diatas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidang atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah,

menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” beliau menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku “*opsporningh*” atau dalam istilah Inggris disebut “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.<sup>12</sup>

Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bisa membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang peradilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 101.

penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyidikan kepada tingkat penyelidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Apabila terjadi hal tersebut, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan penyelidikan, aparat tersebut disebut sebagai penyidik. Sebagaimana Pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Tegasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau penegak hukum lainnya.

Penyidik Polri dalam KUHAP kedudukannya merupakan penyidik umum, artinya penyidik Polri pada prinsipnya sesuai dengan tugas yang diembannya dapat melakukan penyidikan terhadap semua perkara pidana. Baik perkara pidana yang kejahatannya diatur di dalam KUHAP maupun di luar KUHAP dapat disidik oleh penyidik Polri.<sup>13</sup>

Fungsi dan Wewenang penyidik meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHAP. Dalam buku Yahya Harahap, membagi dan menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai

---

<sup>13</sup> Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 45.

dengan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik.<sup>14</sup> Pertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada Pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyidik menjadi 4 bagian, yaitu:

#### 1. Menerima Laporan dan Pengaduan

Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam pasal 1 angka 24 jo Pasal 25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan. Pasal 1 angka 24 KUHAP berbunyi: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pasal 1 angka 25 KUHAP berbunyi: Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut.<sup>15</sup>

#### 2. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang di beritahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyidik harus mengumpulkan

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 103.

<sup>15</sup> *Ibid.*

segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyidik dapat menentukan apakah apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terdapat tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyelidikan. Hasil yang diperoleh dengan dilakukannya penyelidikan menjadi bahan yang diperlukan penyidik aatau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyelidikan.<sup>16</sup>

### 3. Menyuruh Berhenti Orang Yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan Pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Karena sebagaimana dalam Pasal 4 menegaskan bahwa polisi adalah penyidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut Akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan hukum, pejabat penyidik harus cepar-cepat mendatangi pejabat penyidik atau lebih efisiensinya penyidik mempersiapkan “surat perintah” penangkapan atau surat perintah “membawa dan menghadapkan” orang yang dicurigai ke muka penyidik.<sup>17</sup>

### 4. Tindakan Lain Menurut Hukum

Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum ini. Tindakan lain yang bertanggung jawab tidak bertentangan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 105.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 106.

atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. Kedua, kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.<sup>18</sup>

## **B. Pengertian Tersangka**

Tersangka adalah seorang yang karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana (butir14) Keterangan menurut Andi Hamzah sebenarnya kata-kata “karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik. Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) KUHAP yakni sebagai berikut “...yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.<sup>19</sup>

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan disidang

---

<sup>18</sup> *Ibid.* halaman 107.

<sup>19</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit*, halaman 67.

pengadilan.<sup>20</sup> Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari, diantaranya:

1. Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik.
2. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.

---

<sup>20</sup> Wahyu Untara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 250.

Berdasarkan hal tersebut, apabila pemeriksaan/penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah. Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan adanya penetapan seseorang sebagai tersangka, maka hak-hak tersangka dalam suatu perkara tindak pidana, yang diatur dalam Bab VI Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Hak-hak tersangka yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hak prioritas penyelesaian perkara telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi :

- a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.

---

<sup>21</sup> M. Sofyan Lubis. 2014. *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

## 2. Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi :

Untuk mempersiapkan pembelaan: Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

## 3. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hak memberi keterangan secara bebas yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Memberikan keterangan hendaknya tersangka

tidak ada dibawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberika keterangan baik ditingkat penyidik maupun disidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

#### 4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku tindak pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka Negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang. Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak.

Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru Bahasa adalah:

- a. Orang asing;
- b. Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia;
- c. Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis.

Dasar hukum terhadap hak ini adalah Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

- a. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- b. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

#### 5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari para aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

#### 6. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasihat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasihat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasihat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasihat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

#### 7. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka.
- b. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal tersebut bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar yang tersangka mendapat bantuan hukum dengan Cuma-Cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasihat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasihat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

#### 8. Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasihat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

#### 9. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga

menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut : “tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

10. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi : ”tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya” Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP.

Pasal 60 KUHAP, berbunyi : “tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”. Pasal 61

KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

#### 11. Hak Berkirim Surat

Setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk jugamenerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

#### 12. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi : “tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”. Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

### 13. Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum. Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi : “terdakwa berhak untuk diadili disidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”.

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk control masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

### 14. Hak Mengajukan Saksi

Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau

seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Dari hak tersebut dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

#### 15. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi: “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

#### 16. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang. Tersangka berhak atas ganti rugi dan juga memperoleh rehabilitasi dikarenakan kesalahan yang

dilakukan penyidik tersebut. Dengan hak tersebut tersangka dapat membersihkan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Hak mengenai ganti rugi dan rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi : “tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Hak-hak yang di atas menjelaskan bahwa di Negara ini warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum. Indonesia sangat mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa tidak memandang kasus tindak pidana apapun, jadi apapun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hak yang dimilikinya sama rata semua.

### **C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak

pidana. Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang memuat tentang tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminsal responsibility*), hukum pidana formil (*criminal procedure*) dan sanksi (*sentence*). Berdasarkan kepada hal tersebut dapat diketahui bahwa pidana merupakan salah satu unsur esensial didalam hukum pidana.<sup>22</sup>

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana. Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana adalah sangat penting, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar Feit dan Delict*”.

---

<sup>22</sup> Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press, halaman 1.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Mohammad Ekaputra yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana, menyebutkan bahwa:

KUHP (Wvs) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.<sup>23</sup>

Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.
3. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.

C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia memberikan pengertian terhadap perbuatan yang dapat di hukum (tindak pidana atau delik) ialah “Perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan

---

<sup>23</sup> Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU, halaman 75.

sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>24</sup> Pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* menyebutkan bahwa: “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>25</sup>

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Rumusan di atas terlihat berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian.

---

<sup>24</sup> C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 284.

<sup>25</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 61.

Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terdapat perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.<sup>26</sup>

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 73.

pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman atau di ancam dengan pidana menggambarkan bahwa mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Pengertian tindak pidana dirumuskan sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab). Untuk mengetahui suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan masih

berlaku. Ketentuan-ketentuan hukum pidana terutama dalam KUHP serta undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana diluar KUHP.

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Mengambil artinya dengan segala sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya. Menurut pendapat beberapa serjana hukum diantaranya oleh Simons, bahwa:

Menebang pohon belum dapat diartikan “mangambil”, tetapi baru merupakan “percobaan” mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu berpindah tempat, sebelum ditebang pohon merupakan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), sehabis ditebang barulah menjadi barang yang bergerak (*roerend goed*). Sebelum diambil barang itu belum berada didalam kekuasaan pengambil, apabila pada waktu memilikinya barang itu sudah ada di tangannya, maka perbuatannya ini bukan pencurian akan tetapi masuk penggelapan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> R. Soesilo. 1974. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia, halaman 116.

Pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung-gedung dan sebagainya. Orang yang menguasai barang-barang ini kepunyaan orang lain seperti tanah sawah dan sebagainya itu, sehingga dapat menjualnya, bukan dikenakan pasal pencurian, akan tetapi Pasal 385 KUHP yang biasa disebut kejahatan “*Stellenaat*”.<sup>28</sup>

Berdasarkan hal tersebut, adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang dimaksud, yaitu:

#### 1. Pencurian biasa

Pencurian yang dimaksud disini adalah pencurian yang memenuhi elemen-elemen seperti yang dimaksud pada penjelasan Pasal 362 KUHP:

- a. Perbuatan ‘mengambil’
- b. Yang diambil harus ‘sesuatu barang’
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk ‘memiliki’ barang itu dengan ‘melawan hukum’ (melawan hak)

#### 2. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian yang dimaksud dengan pemberatan adalah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) disertai dengan salah satu keadaan seperti disebutkan pada Pasal 363 ayat (1) KUHP, yaitu:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 117.

- a. Jika barang yang dicuri adalah hewan yang diterangkan dalam Pasal 101 KUHP. Pencurian hewan dianggap berat karena hewan tersebut milik petani yang terpenting.
  - b. Jika pencurian dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, dsb. Pencurian ini dikategorikan sebagai pencurian berat karena pada kondisi tersebut orang-orang tidak bisa terfokus pada barang-barangnya lagi dikarenakan mereka sedang mendapat celaka.
  - c. Jika pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang tertutup (“waktu malam” lihat Pasal 98 KUHP).
  - d. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pelaku haruslah semuanya sebagai pembuat atau yang turut melakukan.
  - e. Jika dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dsb.
3. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) seperti disebutkan dalam Pasal 364 KUHP dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp 250,-
- c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dsb. (Pasal 363 sub 5 KUHP), jika harga tidak

lebih dari Rp 250,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.<sup>29</sup>

R. Soesilo berpendapat bahwa elemen-elemen tindak pidana pencurian

Pasal 362 KUHP, yaitu:

1. Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.
2. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.
4. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang buykan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup dialam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
5. Pengambilan itu harus dengansengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 272 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada ditangannya”.<sup>30</sup>

R. Tresna dalam Bukunya Mohammad Ekaputra yang berjudul Dasar-

Dasar Hukum Pidana, menetapkan bahwa:

Mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sedemikian pentingnya, dapat berubah-ubah tergantung dari

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Op., Cit.*, halaman 50.

<sup>30</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 129.

keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dicela namun tidak membahayakan kepentingan masyarakat, pada suatu saat bisa berubah dan dianggap sebagai suatu kejahatan. Sebaliknya, apa yang tadi dianggap sebagai suatu kejahatan, di waktu yang lain, karena keadaannya berubah, dianggap tidak merupakan suatu hal yang membahayakan. Undang-undang harus mencerminkan keadaan, pendapat atau anggapan umum, dan meskipun pada umumnya undang-undang selalu terbelakang dalam mengikuti perkembangan gerak hidup dalam masyarakat, akan tetapi terhadap beberapa perbuatan, ketentuan hukum tetap sesuai dengan anggapan umum. Misalnya pembunuhan, dari dulu kala sampai sekarang, tetap dianggap sebagai suatu perbuatan jahat, baik dilihat dari sudut agama atau moral, maupun dilihat dari sudut sopan santun.<sup>31</sup>

Satochid kartanegara berpendapat bahwa:

Pidana itu bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Mohammad Ekaputra. *Op. Cit.*, halaman 76.

<sup>32</sup> Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. *Op., Cit.*, halaman 6.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hukum Acara Pidana Mengatur Tentang Prosedur Pemanfaatan GPS Dalam Pengidentifikasian Keberadaaan Tersangka Pencurian Mobil**

Penangkapan ditinjau dari etimologi berasal dari kata tangkap. Kata tangkap adalah memegang sesuatu yang bergerak cepat. Sedangkan menangkap adalah mendapati orang yang berbuat jahat, kesalahan. Penangkapan sendiri berarti proses, cara, perbuatan menangkap. Pasal 1 butir 20 KUHAP memberi definisi penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>33</sup>

Pasal 16 KUHAP yang mengatur tentang penangkapan, menyebutkan:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 1 butir 20 KUHAP, para sarjana telah memberikan pengertian penangkapan antara lain :

1. Djoko Prakoso dalam bukunya “kedudukan *justisiabel* didalam KUHAP” memberikan pengertian penangkapan adalah ;

---

<sup>33</sup> Andi. Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptta Artha Jaya, halaman. 23.

- a. Berupa tindakan penyidik. Penyidik dalam hal ini mempunyai wewenang untuk menangkap atas dasar Pasal 16 KUHAP yang menyebutkan ;<sup>34</sup>
    - 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidi dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.
    - 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.
  - b. Berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka. Tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Terdawa menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili disidang peradilan.
  - c. Adanya bukti permulaan yang cukup.
  - d. Untuk kepentingan penyidikan.
2. Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanasse dan Ruben Achmad dalam bukunya “Hukum Acara Pidana” memberikan definisi penangkapan itu tiada lain adalah merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang, kebebasan atau kemerdekaan disini dapat diartikan sebagai dapat berdiri ditempat mana dan pergi ke mana saja yang orang kehendaki, akan tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Djoko Prakoso. 1985. *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 21.

<sup>35</sup> Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasee, dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, halaman 32.

3. M. Yahya Harahap dalam bukunya “ Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”. Penangkapan berarti pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa guna kepentingan penyidikan dan penuntutan.<sup>36</sup>

Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian, maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan

Perintah penangkapan menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, definisi dari “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penangkapan. Pertama, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan

---

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 71.

penangkapan. Tapi untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP). Jadi, kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan hanya dalam tahap penyelidikan dan itu atas perintah penyidik. Jika tidak ada perintah oleh penyidik, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan.

Kedua, alasan penangkapan. Berdasarkan definisi penangkapan di atas, penangkapan diperbolehkan jika memang ‘terdapat cukup bukti’. Dengan mengacu kepada Pasal 17 KUHAP, frase ini dimaknai sebagai seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu, sehingga dalam praktik hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Maka, perlu ada definisi yang tegas mengenai makna bukti permulaan yang cukup, misalnya penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyidik atas perintah penyidik jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alasannya, selain meminimalisir penggunaan subjektivitas penyidik atau penyidik dalam melakukan penangkapan, juga agar penangkapan yang dilakukan penyidik tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia tersangka/terdakwa.

Ketiga, tata cara penangkapan. Penyidik atau penyidik yang melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Jika tertangkap tangan, surat perintah penangkapan tidak

diperlukan. Tapi, penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18).

Pelaksanaan Penangkapan Dalam Perspektif KUHAP” adalah penangkapan dalam sudut pandang KUHAP yaitu tinjauan terhadap penangkapan yang bukan saja dari segi pengaturan hukum mengenai penangkapan dan proses penangkapan, tetapi juga membahas dan meninjau tentang kendala-kendala yang dihadapi didalam penangkapan tersebut sekaligus membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi dan menanggulangi kendala-kendala yang timbul.

KUHAP disahkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang kemudian menjadi kodifikasi hukum acara di Indonesia. Dalam literatur hukum acara pidana banyak sarjana/para ahli yang mengemukakan tentang tujuan hukum acara pidana dengan berbagai versinya dan reaksinya masing-masing. Dari pendapat-pendapat tentang tujuan hukum acara pidana itu terdapat inti persamaannya yaitu hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya, atau keberatan yang selengkap-lengkapnyanya atau ada juga yang mengatakan kebenaran yang sejati dalam suatu perkara pidana.

Tujuan KUHAP terdapat dalam konsiderasi KUHAP pada huruf c yang menjelaskan: “bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,

ketertiban serta kepastian hukum demi tersenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu setiap tindakan yang berhubungan dengan hukum acara termasuk didalamnya mengenai tentang penangkapan harus mengacu dan mewujudkan tujuan yang telah dimandatkan oleh KUHAP tersebut.

Memperhatikan betapa tingginya perlindungan hak yang harus diberikan undang-undang kepada campur tangan kehidupan pribadi, wajar apabila pembuat undang-undang menentukan garis yang mempersempit keleluasaan penyidik melakukan tindakan penangkapan. Guna lebih terjamin ketertiban dan kepastian hukum, seperti yang dicantumkan didalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta sebagaimana pula dijelaskan dalam QS. Ash-Shuraa ayat 42, yaitu:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ  
عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠) وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ  
(٤١) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ (٤٢) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Sekalipun tindakan penangkapan dibenarkan oleh Undang-Undang demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, namun penangkapan yang dibenarkan hukum tetap erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Di samping itu, tindakan penangkapan membawa akibat yang luas kepada kehidupan pribadi dan keluarga, karena tindakan penangkapan pasti mengundang perhatian luas lingkungan masyarakat yang akan menimbulkan siksaan batin bagi seluruh kehidupan keluarga atau karena penangkapan secara nyata bersifat upaya paksa (*dwang middeken*), langsung atau tidak langsung, tindakan penangkapan menimbulkan ketakutan bagi penghuni rumah. Sebagaimana penangkapan tidak diadakan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Penangkapan yang diatur didalam KUHAP dapat dibagi atas dua bagian yaitu :

1. Penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan.
2. Penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan (*tertangkap tangan*).

Penjelasan penangkapan yang diatur di dalam KUHAP dapat diuraikan:

1. Penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan.

Di dalam hal tidak tertangkap tangan penangkapan yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dilakukan dengan menggunakan surat penangkapan. Pelaksanaan penangkapan dengan disertai dengan surat penangkapan ini diatur pada pasal 18 ayat 1

KUHAP yang menyatakan pelaksanaan petugas penangkapan dilakukan oleh petugas polisi nagara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan serta uraian singkat atas perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa

2. Penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan (tangkap tangan).

Pasal 18 ayat 2 KUHAP menyatakan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu. Pada kejadian tertangkap tangan, KUHAP memberikan landasan cara-cara penyelesaian melakukan penangkapan tertangkap tangan yang diatur pada Pasal 111 KUHAP yaitu :

- a. Dalam tertangkap tangan setiap orang berhak sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau barang bukti kepada penyidik/penyidik.
- b. Menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 penyelidikan atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- c. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ketempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat selama pemeriksaan disitu belum selesai.
- d. Melanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal ditempat sampai pemeriksaan dimaksud diatas selesai.

Batas waktu penangkapan ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yaitu dilakukan untuk maksimum satu hari. Berdasarkan ketentuan ini seseorang hanya dapat dikenakan penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Lebih dari satu hari, berarti sudah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum. Jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan pada praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

Batasan lamanya penangkapan yang sangat singkat itu akan menjadi masalah bagi pihak penyidik, terutama di tempat-tempat atau daerah yang transportasinya sangat sulit, apalagi jika daerah masih tertutup dari sarana komunikasi. Keadaan yang demikian tidak memungkinkan dalam waktu satu hari dapat menyelesaikan urusan penangkapan dan menghadapkan tersangka kepada penyidik.

Mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Pedoman Pelaksana KUHAP memberikan jalan sebagai berikut:

1. Penangkapan dilakukan atau dipimpin oleh penyidik agar segera dapat dilakukan pemeriksaan di tempat yang terdekat;
2. Jika penangkapan dilakukan oleh penyidik, pejabat penyidik mengeluarkan surat perintah kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik. Namun, beberapa jalan tersebut tetap mengalami kesulitan, terutama terkait kewajiban penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka.

Penangkapan hanya diberikan kepada pelaku kejahatan sementara terhadap pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Setelah penangkapan selesai dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dan penyelidik, ataupun masyarakat diwajibkan oleh itu dibuat berita acara penangkapan. Terhadap penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat maka berita acara penangkapan itu dibuat oleh petugas yang menerima tertangkap. Hal ini diatur didalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 75 KUHAP. Pasal 18 ayat (1) berbunyi: “Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini”.

Pasal 75 KUHAP berbunyi :

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
- (a) Pemeriksaan tersangka;
  - (b) Penangkapan;
  - (c) Penahanan;
  - (d) Penggeledahan;
  - (e) Pemasukan rumah;
  - (f) Penyitaan benda;
  - (g) Pemeriksaan surat;
  - (h) Pemeriksaan saksi;
  - (i) Pemeriksaan di tempat kejadian;
  - (j) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;

- (k) Pelaksanaan tindakan lain sesuai ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat tindakan tersebut pada Pasal 75 ayat (1) di atas.

Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh KUHAP kepada penyidik sudah sangat besar, tetapi selain KUHAP Perkap Nomor 14 Tahun 2012 juga mengatur hal-hal menyangkut penyelidikan yang bersifat teknis hanya berlaku di internal kepolisian dan tidak diatur oleh KUHAP, sehingga Perkap Nomor 14 Tahun 2012 dapat dikatakan sebagai petunjuk teknis penyidik dalam melakukan penyelidikan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka Penyelidikan, Penyidik dilarang untuk menggunakan Upaya Paksa karena sudah sangat jelas baik KUHAP atau Perkap No. 14 Tahun 2012 tidak memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan upaya paksa setelah selesai melakukan penyelidikan, maka perkara tersebut harus di tingkatkan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Perkap Nomor 14 tahun 2012 mengatakan bahwa penyelidikan dapat dilakukan sebelum ada laporan Polisi/Pengaduan dan Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam Rangka Penyidikan sehingga penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan,

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan atau dapat dilakukan secara bersama-sama dengan penyidikan.

Pejabat Polri yang bertugas melakukan penyelidikan wajib mematuhi prinsi-prinsip yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu Legalitas, Professional, Proposional, Prosedural, Transparan, akuntabel, Efektif, dan Efisien yang berarti penyelidik harus mampu menjalankan tugas secara tepat dan cepat, setiap penyelidik menjalankan tugasnya sesuai legalitas dan wewenangnya masing-masing, penyelidik dalam menjalankan tugas tidak dapat di intervensi oleh siapapun, setiap tindakan penyelidik memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait, dan penyelidik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis.

Agar penyelidikan berjalan efektif dan efisien, maka penyelidik sebelumnya membuat rencana penyelidikan yang menguraikan tentang apa sasaran penyelidikan, teknik dan taktik yang tepat untuk digunakan, peralatan yang digunakan, dan kelengkapan administrasi. Untuk pengendalian penyelidikan, maka dalam menjalankan tugas penyelidik harus mendapatkan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh atasan penyelidik tapi apabila dalam keadaan tertentu ataupun memdesak penyelidik dapat melakukan penyelidikan, dengan meminta persetujuan lisan kepada atasan penyelidik atau dengan segera melaporkan setelah melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, penyelidik menuangkan hasil yang didapat dalam Laporan Hasil Penyelidikan yang nantinya akan disampaikan kepada atasan penyelidik.

Kewenangan Penyelidik selain yang telah di tentukan oleh KUHAP, Pasal 24 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 juga memberikan petunjuk tentang kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan oleh penyelidik yaitu pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP), Pengamatan (*observasi*), Wawancara (*interview*), Pembuntutan (*surveillance*), Pelacakan (*tracking*), serta Penyamaran (*Under Cover*).

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti

orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada Penuntut Umum. Kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan itu akan disesuaikan secara kasuistis, termasuk untuk melakukan tindakan di tempat kejadian atau upaya-upaya yang bersifat memaksa.

Undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya antara lain wewenang untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Penggunaan wewenang ini harus tetap berlandaskan hukum serta prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan umum pada pihak lain.

Wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik yang bersifat pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang salah satunya dapat dilakukan dalam bentuk penangkapan. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan Barang Bukti.

Penyelidik ataupun Penyidik harus memiliki alasan yang kuat untuk melakukan penangkapan. Alasan penangkapan disebutkan dalam Pasal 17 KUHP yaitu: Seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan

Atas dugaan yang kuat tadi, harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pengertian bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal 17 KUHAP ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana

Definisi bukti permulaan yang cukup tersebut sesungguhnya masih belum jelas, karena Pasal 1 butir 14 KUHAP sendiri tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu dalam praktik masalah ini sangat tergantung penilaian obyektif penyelidik dan penyidik. Namun sebagai pedoman dalam praktek menurut Rapat Kerja Mahkamah Agung Kehakiman Kejaksaan Polisi (MAKEHJAPOL-I) tanggal 21 Maret 1984, menyimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti lainnya.<sup>37</sup>

Cara penangkapan diatur di dalam Pasal 18 KUHAP sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

---

<sup>37</sup> Darwin Prints. 2009. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, halaman 43.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu Pasal 33 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 mengatur mengenai penangkapan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam melakukan penangkapan, penyidik atau penyidik pembantu wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik, dan tembusan surat perintah penangkapan tersebut wajib disampaikan kepada keluarga tersangka dan/atau penasihat hukum setelah tersangka ditangkap. Prosedur dan teknis penangkapan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas, setelah melakukan penangkapan segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu kepolisian terdekat. Kemudian penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara penerimaan/penyerahan dan berita acara penangkapan (Pasal 34).

Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam pasal 1 angka 24 jo Pasal 25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan. Pasal 1 angka 24 KUHAP berbunyi: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pasal 1 angka 25 KUHAP berbunyi: Pengaduan adalah pemberitahuan disertai

permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut. Setelah diketahui bahwa peristiwa yang di beritahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Di tingkat Penyidikan, keputusan untuk mengumumkan status seseorang sebagai tersangka dan mengumumkannya untuk segera dilakukan tindakan penangkapan, maka haruslah mengacu pada pengetahuan sesuai hukum. Status tersangka yang akan dilakukan penangkapan yang disebutkan kepada seseorang karena berdasarkan berbagai alat bukti yang ada disimpulkan bahwa ketersangkaan sudah dapat ditetapkan dan dalam proses penyidikan selanjutnya berdasarkan berbagai syarat administratif kepenyidikan telah ditempuh, dan seseorang yang dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana sudah dipanggil secara patut, namun yang dipanggil tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan pihak penyidik, maka dilakukan lah tindakan penangkapan dengan pencarian yang secara sah diperbolehkan dalam undang-undang, seperti halnya dengan menggunakan alat bantu GPS untuk mengidentifikasi keberadaan tersangka.

Pelaksanaan pengidentifikasian keberadaan tersangka tindak pidana pencurian mobil dengan menggunakan GPS tidaklah semudah dan secepat yang dibayangkan, karena penggunaan alat bantu GPS tidak lain hanyalah alat bantu untuk menemukan tersangka yang juga didukung dengan tindakan-tindakan yang terlebih dahulu dilakukan, diantaranya:

1. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Langkah pertama dalam proses penyelidikan tentu adalah pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara), yang dimaksud dengan pengolahan TKP adalah mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya. Dalam melakukan pengolahan TKP oleh penyidik Polsek Deli Tua, dilakukan jika adanya laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat, tertangkap tangan maupun diketahui sendiri oleh petugas kepolisian kepolisian. Dilokasi TKP tugas pertama yang akan dilakukan oleh penyidik Polsek Deli Tua adalah melakukan pengamanan lokasi ini merupakan Tindakan Pertama Pada Tempat Kejadian Perkara (TP-TKP) dengan memberi garis pembatas dilokasi kejadian sehingga hanya petugas yang mempunyai wewenang dapat masuk ke lokasi kejadian selama proses penyelidikan dilakukan.

Tidak hanya sampai pemasangan garis polisi saja yang dilakukan oleh penyidik, polisi harus melakukan pengawasan lokasi sampai selesainya penyelidikan, gunanya untuk menghindarkan adanya percobaan untuk menghilangkan barang bukti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pengolahan TKP juga berguna agar proses penyidikan selanjutnya lebih terarah, mencari hubungan antara saksi atau korban, tersangka, dan barang bukti, memperoleh gambaran tindak pidana dan orang yang melakukan.

Pelaku pada umumnya meninggalkan jejak atau bekas di TKP, maka dari itu pada saat pengolahan TKP maka jejak atau bekas yang ditinggalkan tersebut selalu dicari oleh polisi agar polisi dapat membuat suatu rangkaian peristiwa tindak pidana tersebut dan juga polisi dapat memperkirakan arah larinya pelaku. Dalam menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan, polisi mengumpulkan 2 bukti permulaan yang cukup dari 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Pengumpulan barang bukti yang dilakukan penyidik Polsek Deli Tua mulai dari: Sidik jari pelaku, yang berguna untuk mengidentifikasi pelaku, barang-barang yang digunakan oleh pelaku yang tertinggal, serta bekas langkah kaki pelaku.

Melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian mobil, polisi mempelajari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku karena dalam hal kasus pencurian mobil sudah pasti pelaku meninggalkan jejak-jejak yang dapat dijadikan alat bukti maupun arah larinya pelaku, khususnya terkait dengan alat komunikasi ataupun identitas pelaku yang berada pada lokasi tersebut.<sup>38</sup>

## 2. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan dilakukan guna melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14.30 Wib.

dibutuhkan, dan untuk mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya. Pengamatan oleh penyidik Polsek Deli Tua dilakukan dengan mengamati lokasi kejadian serta gerak gerik seseorang yang dicurigai.<sup>39</sup>

### 3. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan penyidik Polsek Deli Tua merupakan salah satu primadona dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian mobil ini, karena menggunakan waktu yang relatif sebentar. Wawancara dilakukan pihak Kepolisian untuk mencari informasi tentang bagaimana terjadinya tindak pidana pencurian mobil ini, ada atau tidaknya orang yang di curigai.<sup>40</sup>

### 4. Pembuntutan (*surveillance*)

Mengikuti seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana, mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana. Untuk pembuntutan ini jarang dilakukan oleh anggota Reskrim Polsek Deli Tua, disebabkan keterbatasannya penyidik yang dimiliki oleh Polsek Deli Tua, tetapi walaupun demikian Polsek tetap berkordinasi kepada Polresta Medan untuk ikut membantu melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian mobil ini.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14.30 Wib.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14.30 Wib.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14.30 Wib.

## 5. Pelacakan (*tracking*)

Pelacakan bertujuan guna mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi, melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan interpol, kementerian, lembaga, badan, komisi, instansi terkait, dan melakukan pelacakan dana yang diduga dari hasil kejahatan. Akan tetapi dalam kasus yang ditangani oleh penyidik Polsek Deli Tua, dalam tindak pidana pencurian mobil, maka pelacakan terhadap tersangka yang melarikan diri yakni dengan pelacakan menggunakan alat GPS yang terpasang pada mobil milik korban.<sup>42</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana pelacakan posisi target melalui GPS yang dalam hal ini juga bisa dilakukan terhadap alat komunikasi yang dimiliki pelaku dengan menghimpun informasi terkait alamat ip address. Berbekal dengan internal ip address milik target, polisi akan mencari tahu di operator mana ip address itu terdaftar dengan menghubungi seluruh operator seluler atau penyedia jasa internet yang ada di Indonesia. Jika sudah mengetahui di operator mana ip address tersebut terdaftar, polisi bisa mendapatkan informasi terkait nomor seluler yang digunakan target.

Bantuan operator seluler, polisi bisa mengetahui di mana keberadaan target. Polisi akan mendapatkan lokasi akurat jika fitur GPS dalam perangkat yang digunakan oleh target aktif. Akan lebih sulit jika ternyata fitur GPS dalam perangkat tidak aktif. Jika demikian, polisi tetap bisa mengetahui lokasi keberadaan target dengan melacaknya melalui *Base Transceiver Station* (BTS)

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14.30 Wib.

atau menara pemancar sinyal seluler yang terhubung ke seluruh perangkat yang digunakan pelanggan yang berada di dalam jangkauan. Melalui BTS, polisi hanya mampu mendapatkan lokasi area di daerah mana target berada.<sup>43</sup>

## **B. Hambatan Yang Didapat Unit Reskrim Polsek Delitua Dalam Pemanfaatan GPS Terhadap Pengidentifikasian Keberadaaan Tersangka Pencurian Mobil**

Proses penyelidikan mempunyai peranan penting dalam suatu penegakan hukum terhadap suatu bentuk kejahatan, karena dalam penyelidikan ditentukan apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau tidak dan yang paling penting dalam proses tersebut adalah menemukan tersangkanya yang melarikan diri setelah melakukan tindak pidana pencurian mobil tersebut, sehingga penggunaan GPS sangat membantu dalam proses penangkapan tersangka, akan tetapi tidak jarang penggunaan alat GPS tersebut mengalami hambatan, yaitu:

### **1. Faktor kurangnya Anggota**

Kualitas dan kuantitas akan membuat penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian mobil di wilayah hukum Polsek Deli Tua berjalan dengan baik, tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan jumlah personil penyidik yang bertugas di Polsek Deli Tua masih kurang saat ini jumlah personil penyidik yang tidak sesuai dengan banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Deli Tua. Selain itu juga keterbatasan penyidik yang dapat menggunakan alat GPS untuk menemukan keberadaan tersangka.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Anonim, "Empat Langkah Polisi Melacak Persembunyian Buronan Kejahatan", melalui <https://www.suara.com>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 20.00 Wib.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14.30 Wib.

## 2. Faktor masyarakat

Kasus pencurian mobil yang terjadi di wilayah hukum Polsek Deli Tua bukan merupakan kali pertamanya ditemukan dalam kurun waktu satu bulan yang mana sudah ada dua laporan kasus pencurian mobil yang terjadi, tetapi hal ini tidak mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya menjaga diri sendiri dari tindak kejahatan yang semakin marak terjadi seiring berkembangnya masyarakat yang semakin kompleks masyarakat masih saja kurang peduli akan hal tersebut sehingga mereka kerap menjadi korban dari pencurian mobil yang diparkirkan di sembarangan tempat dan tidak berhati-hati dalam berkendara. Sehingga semakin banyaknya kasus pencurian yang terjadi, maka semakin terhambat juga penggunaan alat GPS yang digunakan, karena terbatas dari alat tersebut tidak semua mobil dan alat telekomunikasi terpasang pada barang curian pelaku.<sup>45</sup>

## 3. Faktor minimnya sarana dan prasarana.

Salah satu hambatan yang lazim dialami oleh Polsek Deli Tua adalah sarana, prasarana, dan fasilitas yang dirasakan minimal diberikan oleh negara kepada institusi kepolisian, demikian pula halnya dengan Polsek Deli Tua yang belum maksimal memiliki sarana, prasarana, dan fasilitas termasuk khususnya alat pendeteksi seseorang atau alat GPS yang keberadaanya tidak ada dimiliki oleh Polsek Deli Tua, akan tetapi berada di Polda Sumatera Utara yang manaungi area hukum wilayah Sumatera Utara, sehingga minimnya alat GPS hanya dapat diminimalisir oleh penyidik Polsek Deli Tua dengan

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14.30 Wib.

memanfaatkan alat GPS yang berada pada kendaraan yang dicuri oleh pelaku melalui keterangan yang dibantu oleh korban.<sup>46</sup>

#### 4. Faktor kurangnya sumber informasi

Sumber informasi merupakan salah satu faktor hambatan yang kerap kali dialamatkan oleh Polsek Deli Tua dalam hal ini adalah minimnya sumber informasi tentang pelaku pencurian mobil, sehingga membuat proses penyelidikan berjalan lamban, Kepolisian selalu ingin melakukan tugasnya dengan secepat mungkin, sehingga dapat menaikkan citra kepolisian di mata masyarakat sebagai aparaturnegara penegak hukum yang baik dan terpercaya, namun apabila sumber informasi tentang pelaku yang dicurigai ternyata minim, maka membuat Kepolisian tidak dapat bertindak apa-apa sambil menunggu dan mencari adanya informasi dari masyarakat serta akan segera menindaklanjuti kemudian.<sup>47</sup>

#### 5. Sulitnya pengungkapan alat bukti

Hambatan polisi dalam menemukan saksi dalam kasus pencurian mobil ini adalah karena biasanya saksi yang melihat langsung kejadian tersebut enggan melapor kepada pihak kepolisian dan juga tidak adanya jejak yang ditinggalkan oleh pelaku pencurian mobil, akan tetapi rata-rata yang melakukan pelaporan tersebut hanya pihak korban yang keterangannya sebagai korban, bukan sebagai saksi yang melihat kejadian tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14.30 Wib.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14.30 Wib.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14.30 Wib.

### **C. Upaya Unit Reskrim Polsek Delitua Dalam Mengatasi Hambatan Pemanfaatan GPS Terhadap Pengidentifikasian Keberadaaan Tersangka Pencurian Mobil**

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penangkapan tersangka pencurian mobil dengan menggunakan alat GPS diantaranya:

#### 1. Penambahan personil

Penambahan personil merupakan upaya yang mutlak dilakukan oleh Kepolisian guna menjamin terselenggaranya penyelidikan dan penyidikan yang baik untuk setiap kasus tindak pidana yang terjadi dengan menambahkan anggota polisi yang dilakukan oleh pimpinan dengan mengajukan permohonan penambahan personil dengan tahap yang berjenjang ke Polresta. Serta juga melakukan pendidikan untuk dapat mempergunakan alat GPS sebagai alat bantu dalam menemukan dan menagkap keberadaan tersangka ketika melarikan diri membawa barang curiannya tersebut.<sup>49</sup>

#### 2. Menumbuhkan hubungan baik dengan masyarakat

Ketidak harmonisan hubungan polisi dengan masyarakat disebabkan karena takutnya masyarakat berhubungan dengan polisi, karena mereka berfikir bahwa polisi adalah suatu momok yang menyulitkan pemikiran seperti itu harus dirubah oleh masyarakat sehingga terjadinya hubungan baik antara masyarakat dan polisi, hal ini biasanya dilakukan oleh anggota polsek Deli Tua dengan melakukan gotong royong bersama setiap bulannya dan juga

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14.30 Wib.

berpartisipasinya polisi di kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat.<sup>50</sup>

3. Mencari alternatif penggunaan sarana dan prasarana dan melengkapi sarana dan prasarana yang kurang.

Pimpinan Polsek Deli Tua tidak tinggal diam untuk selalu meminta tambahan dari peralatan yang kurang, dan mengusahakan fasilitas yang tidak ada diusahakan ada yang baru, yang rusak diperbaiki. Seperti halnya dengan pengadaan alat GPS di Unit Reskrim Polsek Deli Tua, sebagaimana hanya ada pada instansi kepolisian di tingkat daerah saja.<sup>51</sup>

4. Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang

Mengatasi jika pelaku melarikan diri, selain alat bantu GPS di pergunakan, pihak kepolisian juga melakukan tindakan penerbitan tersangka sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), guna membantu proses keberhasilan dari penggunaan alat GPS yang dilakukan oleh Polsek Deli Tua.<sup>52</sup>

5. Melakukan upaya dalam mengatasi kesulitan mengungkapkan keberadaan tersangka

Mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh penyelidik Kepolisian dalam mengungkap alat-alat bukti yaitu penyelidik harus mendengar dan apa yang diketahui dikumpulkan dengan baik, kemudian penyelidik dapat mencari jejak

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14.30 Wib.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14.30 Wib.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14.30 Wib.

dari pelaku tindak pidana pencurian mobil selain dengan menggunakan alat GPS untuk mendeteksi keberadaan tersangka.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Idem Sitepu, SH., selaku Kanit Reskrim Polsek Deli Tua, tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14.30 Wib.

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

1. Hukum acara pidana tidak mengatur tentang prosedur pemanfaatan GPS dalam pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil, akan tetapi hal tersebut berhubungan tidak secara langsung pada aturan KUHAP dan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana GPS tidak disebutkan dalam hukum acara tersebut, yakni GPS hanyalah alat bantu untuk melakukan pelacakan atau pengidentifikasian keberadaan tersangka guna dilakukan tindakan penangkapan, sehingga sebelum memanfaatkan GPS dalam pengidentifikasian keberadaan tersangka, terlebih dahulu pihak penyidik melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan pengamatan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, melakukan wawancara tentang bagaimana terjadinya, melakukan pembuntutan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, serta tahap akhir melakukan pelacakan terhadap tersangka.
2. Hambatan yang didapat Unit Reskrim Polsek Delitua dalam pemanfaatan GPS terhadap pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil, diantaranya faktor kurangnya anggota kepolisian baik dari segi kualitas dan kuantitas dalam menggunakan GPS, faktor masyarakat yang masih kurang peduli akan hal kewaspadaan terhadap pencurian, faktor minimnya sarana dan prasarana termasuk khususnya alat GPS, faktor kurangnya sumber informasi

tentang pelaku, serta sulitnya pengungkapan alat bukti saksi yang melihat langsung kejadian tersebut enggan melapor kepada pihak kepolisian dan juga tidak adanya jejak yang ditinggalkan oleh pelaku pencurian mobil.

3. Upaya Unit Reskrim Polsek Delitua dalam mengatasi hambatan pemanfaatan GPS terhadap pengidentifikasian keberadaan tersangka pencurian mobil yaitu dengan penambahan personil kepolisian dan melakukan pendidikan untuk dapat mempergunakan alat GPS, menumbuhkan hubungan baik dengan masyarakat, mencari pengadaan alat GPS di Unit Reskrim Polsek Deli Tua, mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang guna membantu penggunaan GPS, serta melakukan upaya dalam mengatasi kesulitan mengungkapkan keberadaan tersangka dengan memanfaatkan bukti lainnya.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dalam aturan hukum acara pidana lebih memuat tentang alat GPS sebagai alat bantu guna mendukung proses penyidikan dalam hal penangkapan/pencarian pelaku tindak pidana yang melarikan diri.
2. Hendaknya penggunaan GPS sebagai alat bantu proses penangkapan tersangka lebih dimaksimalkan kembali, karena selain pemasangan GPS yang berada di dalam mobil, pihak kepolisian juga harus dapat mengadakan alat GPS yang dapat mengidentifikasi keberadaan tersangka.
3. Hendaknya masyarakat dapat mendukung kepolisian dalam mengungkap terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di masyarakat, sebagaimana harus dapat berhati-hati dan memasang alat GPS pada setiap kendaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Andi. Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptta Artha Jaya.
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasee, dan Ruben Achmad. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Arief Gosita. 2014. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press.
- Darwin Prints. 2009. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Djoko Prakoso. 1985. *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- M. Sofyan Lubis. 2014. *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU.

R. Soesilo. 1974. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.

Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya.

Wahyu Untara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

## **C. Internet**

Anonim, “Berkat GPS, Pencuri Mobil Dibekuk”, melalui <https://www.liputan6.com>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 20.00 Wib.

Anonim, “Empat Langkah Polisi Melacak Persembunyian Buronan Kejahatan”, melalui <https://www.suara.com>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 20.00 Wib.

Anonim, “Polsek Delitua Kejar Komplotan Pencuri Mobil Hingga Kabupaten Karo Tertangkap Berkat GPS”, melalui <https://medan.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 20.00 Wib.

